

**UPAYA *JUDICIAL SCRUTINY* MELALUI PERAN HAKIM PENGAWAS  
DAN PENGAMAT TERHADAP NARAPIDANA YANG TELAH  
MEMPEROLEH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ALIFIAN DRAJAT SAPUTRA**  
**21103040091**

**PEMBIMBING:**

**FARRAH SYAMALA ROSYDA, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ALIFIAN DRAJAT SAPUTRA  
NIM : 21103040091  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “UPAYA JUDICIAL SCRUTINY MELALUI PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP NARAPIDANA YANG TELAH MEMPEROLEH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP” adalah asli hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 12 Desember 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Alifian Drajat Saputra  
NIM. 21103040091

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : MUHAMMAD ALIFIAN DRAJAT SAPUTRA  
NIM : 21103040091  
Judul : "UPAYA *JUDICIAL SCRUTINY* MELALUI PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP NARAPIDANA YANG TELAH MEMPEROLEH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 12 Desember 2024  
Pembimbing,



Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H.  
NIP. 19910930 201903 2 021

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-55/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA *JUDICIAL SCRUTINY* MELALUI PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP NARAPIDANA YANG TELAH MEMPEROLEH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ALIFIAN DRAJAT SAPUTRA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040091  
Telah diujikan pada : Senin, 06 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 678f05b05e43d

Ketua Sidang

Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 67826be533295

Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 678e44d77906a

Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 678f12e74987e

Yogyakarta, 06 Januari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

## ABSTRAK

Terdapat pembagian kewenangan antara hakim pengawas dan pengamat dengan Lembaga Pemasyarakatan sehingga dirasa kurang efektif dalam pelaksanaannya. Bahwa adanya tumpang tindih aturan yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum terhadap peran hakim pengawas dan pengamat tersebut. Alhasil, hasil dari pengawasan dan pengamatan yang dikeluarkan oleh hakim pengawas dan pengamat (wasmat) yang dilaporkan kepada ketua pengadilan terkesan sia-sia dan hanya menjadi tumpukan berkas belaka. Berangkat dari hal tersebut, peneliti ingin menggali lebih dalam terkait kepastian hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengikat terkait dengan peran hakim pengawas dan pengamat dalam upaya *judicial scrutiny* (pengawasan pengadilan) terhadap narapidana yang telah memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila telah diketahui terkait dengan kepastian hukumnya, kemudian peneliti ingin mencari tahu terkait mekanisme tindak lanjut hasil laporan pengawasan dan pengamatan hakim pengawas dan pengamat atau wasmat sebagai upaya *judicial scrutiny* terhadap terpidana yang telah memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif dan analitis. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Peneliti juga menggunakan sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan studi literatur dalam rangka mendukung serta menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Sebagai pisau analisis penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum (*Legal Certainty Theory*) yang menitikberatkan pada legitimasi hukum atau legalitas terhadap suatu tindakan atau kewenangan yang dimiliki penegak hukum dan teori implementasi yang lebih menekankan pada hasil dari pelaksanaan suatu aturan atau kebijakan.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa apabila dibanding dengan teori yang diangkat pada tulisan karya ilmiah ini, maka secara kepastian hukum pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat atau wasmat sebagai bagian dari upaya *judicial scrutiny* belum tercapai secara sempurna. Walaupun hal tersebut ditegaskan dengan peraturan teknis yang ada pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Maka dari itu, tetap diperlukan pengaturan yang lebih spesifik lagi terkait wewenang hakim pengawas dan pengamat ini. Secara implementasi suatu peraturan ataupun kebijakan, pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat ini tidak dirasakan kebermanfaatannya bagi narapidana dan pembedaan itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa peraturan yang tidak dilaksanakan dengan semestinya. Maka dari itu, implementasi kebijakan dalam kerangka teori hukum responsif yang dibahas oleh penulis tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

**Kata kunci:** Hakim Pengawas dan Pengamat, *Judicial Scrutiny*, Narapidana

## **ABSTRACT**

*There is a division of authority between supervising judges and observers with Correctional Institutions so that it is considered less effective in its implementation. That there is an overlap of rules that causes legal uncertainty about the role of the supervisory judge and observer. As a result, the results of supervision and observation issued by supervisory judges and observers (wasmat) reported to the chief justice seem futile and only become a pile of files. Departing from this, the researcher wants to dig deeper into the legal certainty or binding laws and regulations related to the role of supervising judges and observers in judicial scrutiny efforts against inmates who have obtained decisions that have permanent legal force. If it is known that it is related to its legal certainty, then the researcher wants to find out about the mechanism for following up on the results of the supervision and observation report of the supervisory judge and observer or wasmat as an effort to judicial scrutiny of convicts who have obtained a verdict that has permanent legal force.*

*This research was conducted using the nature of descriptive and analytical research. Researchers in this study use a juridical-empirical approach. The researcher also used data sources that included primary data sources and secondary data sources. The researcher uses data collection techniques with interviews, documentation, and literature studies in order to support and answer the problems raised in this study. As an analytical knife, this study uses the theory of legal certainty (Legal Certainty Theory) which focuses on the legitimacy of an action or authority possessed by law enforcers and the implementation theory which emphasizes more on the results of the implementation of a rule or policy.*

*The results of the author's research show that when dissected with the theory raised in this scientific paper, then with legal certainty the implementation of the duties of supervisory judges and observers or wasmat as part of judicial scrutiny efforts has not been fully achieved. Although this is confirmed by the technical regulations in the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 7 of 1985 concerning Guidelines for the Implementation of the Duties of Supervisory Judges and Observers. Therefore, more specific arrangements are still needed regarding the authority of supervisory judges and observers. In terms of the implementation of a regulation or policy, the implementation of the duties of supervising judges and observers is not felt to be beneficial to the inmates and the punishment itself. This is because there are still several regulations that are not implemented properly. Therefore, the implementation of policies within the framework of responsive legal theory discussed by the author is not fully in accordance with the facts that occur in the field.*

**Keywords:** *Supervisory Judges and Observers, Judicial Scrutiny, Prisoners*

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

*“SEBAIK-BAIK MANUSIA IALAH YANG BERMANFAAT BAGI MANUSIA”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini diberikan secara khusus kepada keluarga, sahabat, dan seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengajarkan, mendorong, dan mendukung peneliti dalam perjalanan hidupnya.



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الفتاح الجواد المعين على التفقه في الدين من اختاره من العباد

وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله

وأصحابه الأئمة صلوات وسلاما أفضل بهما يوم المعاد

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah membuka perbendaharaan rahmat atas para makhluk-Nya serta memilih diantara para hamba-Nya untuk dianugerahi pengetahuan. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang dengannya kita berharap menjadi orang yang beruntung di hari kiamat kelak. Penelitian skripsi ini berjudul **"Upaya Judicial Scrutiny Melalui Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Narapidana Yang Telah Memperoleh Putusan Berkekuatan Hukum Tetap"** guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini. Semoga jasa dan kebaikan para pihak

yang telah membantu peneliti dapat memperoleh balasan dari Allah SWT. Adapun beberapa pihak tersebut antara lain yaitu:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Syaifullahil Maslul, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Wardatul Fitri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti yang sudah membantu memberi arahan serta masukkan dalam bidang akademik.
6. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah rela meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran untuk kelancaran dan kemudahan peneliti dalam menulis skripsi ini.
7. Dosen Penguji Skripsi yang telah memberi saran maupun masukkan kepada skripsi ini sehingga bisa tersusun secara lebih baik.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Pengajar/Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkenan berbagi ilmunya kepada seluruh mahasiswa terutama bagi peneliti.

9. Bapak Djoko Wiryono Budi Sarwoko, S.H., selaku Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah berkenan membantu dalam pengambilan data pembahasan skripsi ini serta telah memberi semangat dan doa yang tulus.
10. Eyang Sungatmi, Bapak Istatho' Ahmad Arrofiq, Ibu Nur Apriyaningsih, S.E., Melvin Athallah Drajat Saputra, Gavriel Alvaro Drajat Saputra, Almarhum Bapak Drajat Surya Raharja, S.E., serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberi doa, nasihat, dan dukungan supaya peneliti dapat menggapai segala yang dicita-citakan.
11. Terkhusus kepada Ibu Nur Apriyaningsih, S.E., selaku ibu kandung peneliti yang selalu mencurahkan doa, pikiran, tenaga, maupun hati yang secara tulus diberikan semata-mata hanya untuk kebahagiaan dan kesuksesan peneliti baik di dunia hingga akhirat.
12. Seluruh rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang telah bersedia sebagai wadah memperoleh pembelajaran dan memperluas cakrawala pengetahuan dalam bidang hukum acara (praktik hukum) dan kepemimpinan, komunikasi, serta bersosialisasi.
13. Seluruh rekan-rekan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang telah bersedia sebagai wadah memperoleh pembelajaran dan memperluas cakrawala pengetahuan dalam bidang hukum serta berbagai pengalaman praktisnya.

14. Rekan-rekan Delegasi *1<sup>st</sup> Moot Court Competition Universitas Darussalam Gontor*; yang telah memberikan segudang pengalaman dan pelajaran terutama dalam hal pemberkasan persidangan.
15. Sahabat seperjuangan peneliti: Damar, Danendra, Digdo, Adhim, Ridho, dkk yang telah bersedia menjadi tempat bercerita dan berdiskusi bersama dalam segala aspek kehidupan terutama bagi kelancaran skripsi ini.
16. Keluarga Besar Laboratorium Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh kolega mahasiswa dan para dosen yang ada didalamnya telah rela memberikan dukungan materil, emosional, maupun intelektualitas kepada peneliti.
17. Rekan-rekan KKN 114 Pakis Trenggalek serta semua masyarakat Pakis yang sudah menjadi peneliti anggap sebagai keluarga sendiri dalam berbagi pengalaman, tukar pengetahuan, dan tentunya saling mendoakan serta memberi dukungan.
18. Seluruh sahabat dari "OTW WISUDA 2025" yang telah memberikan semangat tiada tara baik dalam keadaan senang maupun sedih, serta selalu menghibur peneliti sehingga menjadikan hari-hari menjadi lebih riang.
19. Rekan-rekan calon sahabat surga Remaja Islam Masjid Fadlillah Mubarokah Surakarta (RIMFAKA) yang selalu mendorong untuk selalu berbuat kebaikan dan beramal sholih serta bersedia menjadi tempat belajar peneliti tentang indahnya toleransi.
20. Teman-teman calon sahabat surga Barisan Dakwah Remaja Masjid Siti Aisyah Surakarta (BADAR) yang selalu memberikan afirmasi positif dan

menjaga peneliti untuk dapat selalu berbuat kebaikan di jalan Allah SWT serta dukungan doa-doa ikhlasnya yang diberikan kepada peneliti.


21. Seluruh teman, sahabat maupun kenalan peneliti yang telah secara rela membagikan pelajaran berharga guna menjadikan peneliti semakin dewasa dalam bertingkah laku selama masa perkuliahan.

22. Tak lupa pula pada pribadi saya sendiri Muhammad Alifian Drajat Saputra yang telah sabar, kuat, dan optimis hingga mencapai di titik saat ini.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penyusun menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Penyusun juga berharap karya ini dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan hukum di masa depan, khususnya dalam bidang hukum pidana di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga dapat bermanfaat bagi pembaca lainnya.

Yogyakarta, 18 November 2024

Penyusun skripsi



Muhammad Alifian Drajat Saputra

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM <i>JUDICIAL SCRUTINY</i> DAN PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT.....</b>	<b>20</b>
<b>A. Tinjauan Umum <i>Judicial Scrutiny</i> atau Pengawasan Pengadilan .....</b>	<b>20</b>
1. Sejarah penerapan <i>judicial scrutiny</i> di Indonesia.....	20
2. Definisi <i>Judicial scrutiny</i> atau Pengawasan Pengadilan .....	23
<b>B. Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Sebagai Upaya <i>Judicial Scrutiny</i>.....</b>	<b>25</b>
1. Definisi Hakim Pengawas dan Pengamat .....	25
2. Tugas dan Fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat .....	29
3. Konsep Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP).....	32
<b>C. Tinjauan Umum Terkait Narapidana dan Putusan <i>Inkracht Van Gewijsde</i>         atau Berkekuatan Hukum Tetap .....</b>	<b>36</b>
1. Definisi Narapidana .....	36
2. Pengertian Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Oleh Pengadilan.....	38
<b>BAB III IMPLEMENTASI <i>JUDICIAL SCRUTINY</i> DAN FUNGSI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA .....</b>	<b>43</b>

<b>A. Konsep Pemidanaan dan Pengawasan Berupa Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan.....</b>	<b>43</b>
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	43
2. Tujuan serta Fungsi Hukum .....	47
3. Tujuan Penjatuhan Pidana.....	49
4. Tujuan Dilakukannya Pembinaan Lapas .....	50
<b>B. Implementasi Konsep <i>Judicial Scrutiny</i> dalam Praktik Peradilan Pidana ....</b>	<b>51</b>
<b>C. Implementasi Fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Sistem Peradilan Pidana Bagi Narapidana.....</b>	<b>57</b>
<b>D. Faktor Penghambat yang Dialami Oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Saat Melakukan Upaya <i>Judicial scrutiny</i> Terhadap Narapidana.....</b>	<b>63</b>
1. Internal .....	63
2. Eksternal .....	64
<b>BAB IV ANALISIS TERKAIT UPAYA <i>JUDICIAL SCRUTINY</i> MELALUI PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP NARAPIDANA YANG TELAH MEMPEROLEH PUTUSAN <i>INKRACHT VAN GEWIJSDE</i> .....</b>	<b>66</b>
<b>A. Analisis Terkait Kepastian Hukum Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Upaya <i>Judicial Scrutiny</i> Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan .....</b>	<b>66</b>
<b>B. Analisis Terkait Mekanisme Dalam Menindaklanjuti Hasil Pengawasan dan Pengamatan yang Dilakukan Oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Sebagai Upaya <i>Judicial Scrutiny</i> Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan .....</b>	<b>85</b>
1. Perihal Hasil Pengawas dan Pengamatan dari Hakim Pengawas dan Pengamat ..	86
2. Pengaturan terkait mekanisme menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat.....	88
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>109</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 1 Ayat 3 UU Negara Republik Indonesia 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, negara harus bertindak berdasarkan hukum, yaitu berdasar pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang memiliki semangat menjunjung tinggi hak azasi manusia dan persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Ada pembagian kekuasaan di negara hukum Indonesia, yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa subsistem: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Tugas yudikatif (mengadili) dilakukan dalam sistem ini. Sehubungan dengan pembagian sub sistem tersebut, pengadilan selalu dihubungkan dengan hakim, yang bertanggung jawab untuk mengatur proses pemeriksaan sidang pengadilan.

Kompetensi absolut hakim adalah pejabat peradilan negara yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang termasuk dalam wilayah hukumnya. Hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat saat memeriksa dan mengadili suatu perkara. Sebagai pejabat peradilan yang independen, hakim diharapkan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak dalam hal ini. Tugas utama hakim adalah memeriksa dan mengadili perkara, yang kesemuanya diatur oleh undang-undang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, atau memutus suatu perkara dengan alasan apapun. Dalam hal ini, hakim tidak

boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya.<sup>1</sup>

Menurut UU No. 8 Tahun 1981 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang biasa disingkat KUHAP, hakim memiliki tanggung jawab tambahan selain mengadili. Tugas tambahan mereka meliputi pengawasan dan pengamatan terhadap keputusan pengadilan. Setiap keputusan harus dieksekusi, karena tidak akan ada artinya jika tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan.<sup>2</sup> Telah diketahui bahwa keputusan hakim akhirnya akan menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah fakta umum. Seberapa jauh putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap atau apakah putusan hakim lainnya memiliki kekuatan hukum tetap. Di akhir proses pemeriksaan perkara pidana, eksekusi adalah langkah terakhir untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>3</sup>

Setelah pengadilan menjatuhkan keputusan yang tidak dapat dilakukan upaya hukum lanjutan lagi, tugas pengawasan dan pengamatan ini dilaksanakan. Pada tahap inilah tempat hakim pengawas dan pengamat melihat putusan pengadilan. Putusan pengadilan sebagaimana didefinisikan dalam

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1).

<sup>2</sup> Pasal 277–283

<sup>3</sup> Allan Rouwman Supit, “Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Lex Privatum*, Vol. 4:7 (Agustus 2016), hlm. 117.

KUHAP Pasal 1 angka 11 adalah pernyataan hakim yang diucapkan di sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Jaksa berfungsi sebagai eksekutor, melaksanakan keputusan pengadilan atau vonis hakim.

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>4</sup> Sebagai yang mengeksekusi putusan hakim, jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya kepada lembaga permasyarakatan, terpidana, juga oleh hakim pengawas dan pengamat, dan pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, yang kemudian panitera juga mencatatnya ke dalam register.

Hakim Pengawas dan Pengamat berfungsi sebagai penghubung antara sistem pengadilan dan memungkinkan mereka untuk memantau perkembangan keadaan narapidana. Diharapkan dengan kehadiran mereka, perbedaan antara keputusan hakim dan bagaimana keputusan tersebut diterapkan baik di dalam penjara maupun di luar penjara (pidana bersyarat). Adanya tugas khusus ini, diharapkan hakim dapat mengikuti proses pemidanaan terpidana dan

---

<sup>4</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir a.

berpartisipasi secara aktif dalam memberikan saran maupun masukan tentang pelepasan bersyarat agar tujuan pemidanaan dapat dicapai.<sup>5</sup>

Ini adalah tugas pengawasan dan pengamatan untuk memastikan putusan pengadilan dilaksanakan dengan benar. Pengawasan di sini tidak dimaksudkan sebagai pengawasan vertikal (dari atas ke bawah), tetapi secara ke samping. Pengawasan yang dilakukan oleh pengamat dan hakim pengawas hanya dilakukan secara administratif dan tidak secara langsung. Hakim pengawas dan pengamat menerima laporan tentang peristiwa yang terjadi selama pelaksanaan putusan itu dari jaksa. Mereka juga menerima laporan tentang perilaku pembinaan narapidana dari kepala lembaga pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

Akan tetapi pada praktiknya hakim pengawas dan pengamat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan tempat diadilinya narapidana tersebut sering kali melakukan pengawasan dan pengamatan secara langsung ke Lembaga pemasyarakatan. Sebagai contoh terdapat salah satu hakim pengawas dan pengamat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yang melakukan pengawasan langsung ke Lembaga pemasyarakatan dua kali dalam satu tahun. Ketika hakim pengawas dan pengamat tersebut mendatangi lapas dan akan melakukan pengawasan dan pengamatan tersebut, kepala lapas berargumentasi bahwa pihak lapas memiliki pengawas tersendiri dalam hal

---

<sup>5</sup> Ni Made Gita Iswariyani dkk., "Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana di Pengadilan Negeri Denpasar," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3:1 (2021), hlm. 69.

pengawasan terhadap narapidana dan tidak terikat pada hakim pengawasan dan pengamatan sesuai yang diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila menilik pada Undang-Undang Pemasyarakatan terkait dengan pengawasan narapidana memang tidak secara spesifik disebutkan pengawasan dan pengamatan tersebut terikat dengan hakim pengawas dan pengamat (wasmat). Namun salah satu fungsi pemasyarakatan disebutkan terkait dengan pengamatan terhadap narapidana yang mana pengawasan terhadap fungsi-fungsi pemasyarakatan tersebut secara internal dilakukan oleh Menteri atau pimpinan Lembaga dan eksternal dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menaungi bidang hukum dengan dibentuk tim pengawas.<sup>6</sup>

Maka dari itu, terdapat temuan bahwa adanya tumpang tindih aturan yang menyebabkan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap peran hakim pengawas dan pengamat tersebut. Alhasil, hasil dari pengawasan dan pengamatan yang dikeluarkan oleh hakim pengawas dan pengamat (wasmat) yang dilaporkan kepada ketua pengadilan terkesan sia-sia dan hanya menjadi tumpukan berkas belaka. Ditambah tidak jarang pula jaksa yang mengeksekusi putusan pengadilan tidak memberikan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pengadilan dalam hal ini hakim pengawas dan pengamat sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 88 ayat (1-3).

<sup>7</sup> Pasal 278

Peneliti tertarik untuk menganalisis upaya *judicial scrutiny* (pengawasan pengadilan) terhadap narapidana yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap melalui peran hakim pengawas dan pengamat tersebut dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti akan menuliskan penelitian skripsi yang berjudul **“Upaya *Judicial scrutiny* Melalui Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Narapidana Yang Telah Memperoleh Putusan Berkekuatan Hukum Tetap”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan fungsi hakim pengawas dan pengamat dalam upaya *judicial scrutiny* terhadap pelaksanaan putusan pengadilan telah memenuhi kepastian hukum?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat sebagai upaya *judicial scrutiny* terhadap pelaksanaan putusan pengadilan?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Menurut Sugiyono, setiap penelitian memiliki tujuan dan manfaat tertentu. Tujuan umum dari penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan

menguji suatu masalah. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>8</sup>

1. Tujuan Penelitian:

- a. Mengetahui kepastian hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengikat terkait dengan upaya *judicial scrutiny* terhadap narapidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
- b. Mengetahui mekanisme untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengamatan yang dikeluarkan oleh hakim pengawas dan pengamat (wasmat) sebagai upaya *judicial scrutiny* terhadap narapidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam hal penegakan hukum pidana dalam rangkaian sistem peradilan pidana oleh aparat dalam hal ini hakim dan kepala Lembaga pemasyarakatan terkait dengan upaya *judicial scrutiny*

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013),

terhadap narapidana melalui peran hakim pengawas dan pengamat.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian penegakan hukum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) terhadap upaya *judicial scrutiny* terhadap narapidana melalui peran hakim pengawas dan pengamat, aparat penegak hukum lain dan tokoh masyarakat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka digunakan untuk membandingkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian yang telah ada dengan maksud menghindari kesamaan penelitian. Berikut karya-karya ilmiah yang relevan, yaitu:

*Pertama*, skripsi karya Hani Witjaksono yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Narapidana Oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Studi di Lapas Sleman.”<sup>9</sup> Penelitian tersebut membahas terkait dengan realisasi tugas dan kewenangan hakim pengawas dan pengamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan Lapas Sleman serta kendala

---

<sup>9</sup> Hani Witjaksono, “Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Narapidana Oleh hakim Pengawas dan Pengamat Studi Kasus di Lapas Sleman,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta (2010).

yang dialaminya. Perbedaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terkait dengan kepastian hukum terhadap peran hakim pengawas dan pengamat serta mekanisme dalam rangka menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana.

*Kedua*, jurnal karya Lovina dan Sustira Dirga yang berjudul “*Judicial scrutiny Melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP.*”<sup>10</sup> Jurnal ini berbicara tentang konsep pengawasan pengadilan (*judicial scrutiny*) dan bagaimana itu digunakan di dunia. Mencakup pengawasan pengadilan di Indonesia dan bagaimana Rancangan KUHP menetapkan pengawasan pengadilan berdasarkan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP). Perbedaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terkait dengan kepastian hukum terhadap peran hakim pengawas dan pengamat serta mekanisme dalam rangka menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana di Indonesia.

*Ketiga*, jurnal karya Wahyu Murni Setyoningsih dan Achmad Sulchan yang berjudul “Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan

---

<sup>10</sup> Lovina, Sustira Dirga, “*Judicial scrutiny Melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP,*” *Jurnal Institute For Criminal Justice Reform*, 2022, hlm. 4.

Putusan-Putusan Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana.”<sup>11</sup> Penelitian ini membahas terkait dengan peran hakim pengawas dan pengamat serta tujuannya. Hasil dari penelitian tersebut masih terdapat banyak kendala dalam menjalankan peran hakim pengawas dan pengamat itu sendiri. Perbedaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terkait dengan kepastian hukum terhadap peran hakim pengawas dan pengamat serta mekanisme dalam rangka menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana di Indonesia.

*Keempat*, jurnal karya Hery Firmansyah yang berjudul “Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Sebagai Penilai Perilaku Narapidana di Lembaga Perasyarakatan.”<sup>12</sup> Penelitian tersebut membahas terkait dengan penerapan fungsi hakim pengawas dan pengamat serta kendala yang dihadapi di pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terkait dengan kepastian hukum terhadap peran hakim pengawas dan pengamat serta mekanisme dalam rangka menindaklanjuti

---

<sup>11</sup> Wahyu M., Achmad Sulchan, “Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan-Putusan Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula* 5, 2021, hlm. 197.

<sup>12</sup> Hery Firmansyah, “Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Sebagai Penilai Perilaku Narapidana di Lembaga Perasyarakatan,” *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 4:2 (2014), hlm. 115.

hasil pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana.

*Kelima*, jurnal karya Dessi Perdani Yuris Puspita Sari yang berjudul “Implementasi Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Narapidana (Kajian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Purwokerto).”<sup>13</sup> Penelitian tersebut hanya membahas terkait dengan implementasi dan hambatan yang dialami oleh hakim pengawas dan pengamat terkhusus pada Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto. Perbedaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terkait dengan kepastian hukum terhadap peran hakim pengawas dan pengamat serta mekanisme dalam rangka menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana. Serta terdapat perbedaan pada objek atau Lokasi penelitian yang mana peneliti akan melakukan penelitian di wilayah hukum Yogyakarta.

#### **E. Kerangka Teoritik**

##### **1. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum (*Legal Certainty Theory*) adalah suatu konsep yang memfokuskan pada bagaimana hukum harus diterapkan secara jelas dan pasti untuk memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan efektif. Teori ini berbasis pada prinsip bahwa hukum harus

---

<sup>13</sup> Dessi P., “Implementasi Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Narapidana (Kajian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Purwokerto),” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10:2 (2010), hlm. 93.

memiliki definisi yang jelas dan spesifik, sehingga tidak ada kesempatan untuk interpretasi atau penafsiran yang berbeda-beda.<sup>14</sup> Teori ini menekankan pentingnya hukum sebagai alat untuk memberikan prediktabilitas dan stabilitas bagi masyarakat. Gustav Radbruch dalam *Legal Philosophy* mengidentifikasi kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai fundamental hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan.

Radbruch menyatakan bahwa hukum yang pasti adalah hukum yang jelas, tidak ambigu, dan diterapkan secara konsisten, sehingga masyarakat dapat merencanakan tindakannya berdasarkan aturan yang ada.<sup>15</sup> Hal ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya penting untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang. Lon Fuller dalam karyanya *The Morality of Law* menyoroti aspek prosedural dari kepastian hukum. Fuller mengajukan delapan prinsip moralitas internal hukum, yang mencakup kejelasan aturan, konsistensi, dan stabilitas, sebagai elemen yang harus dipenuhi untuk mencapai kepastian hukum.<sup>16</sup>

## 2. Teori Hukum Responsif

---

<sup>14</sup> Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016), hlm.26.

<sup>15</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Oxford University Press, 2006), hlm. 6-8.

<sup>16</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (Yale University Press, 1964), hlm. 33-38.

Teori hukum responsif menekankan pentingnya hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Philippe Nonet dan Philip Selznick, dalam karya mereka *Law and Society in Transition*, menjelaskan bahwa hukum responsif adalah tahap tertinggi dari evolusi hukum setelah hukum represif dan hukum otonom.<sup>17</sup> Pada teori ini, hukum tidak hanya menjadi alat kontrol sosial tetapi juga instrumen untuk mewujudkan tujuan-tujuan keadilan yang dinamis. Nonet dan Selznick menggarisbawahi bahwa hukum responsif harus mampu menjembatani kepentingan yang beragam di masyarakat dengan mempertimbangkan konteks dan nilai-nilai yang hidup.

Ciri utama hukum responsif adalah fleksibilitas dan keterbukaannya terhadap partisipasi masyarakat.<sup>18</sup> Hukum ini tidak hanya berfokus pada penerapan aturan secara kaku tetapi juga pada bagaimana aturan tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara substansial. Dalam konteks ini, hukum responsif menekankan pentingnya dialog antara pembuat kebijakan, pelaksana hukum, dan masyarakat, sehingga keputusan hukum dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dan aspirasi publik. Prinsip ini relevan dalam pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan, di mana keterlibatan berbagai pemangku kepentingan

---

<sup>17</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (Harper & Row, 1978), hlm. 14-18.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 29-32.

diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keadilan implementasi hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah upaya untuk menguji kebenaran pengetahuan dalam menyelidiki dan menelusuri masalah dengan mengumpulkan, menganalisis data, dan mengambil kesimpulan dengan cara yang objektif dan sistematis sehingga dapat memecahkan masalah dalam hal ini persoalan dalam disiplin ilmu hukum.<sup>19</sup>

Metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum empiris juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, adalah jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat secara nyata.<sup>20</sup> Penelitian ini dilakukan secara langsung dan terukur dalam rangka melihat pelaksanaan upaya *judicial scrutiny* melalui peran hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>19</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), hlm.2.

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 150.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni dengan menampilkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan bagaimana hal tersebut diterapkan di masyarakat untuk menjadi pembahasan terkait dengan ruang lingkup penelitian.<sup>21</sup> Hakekatnya tujuan dari riset ini ialah untuk menggambarkan upaya *judicial scrutiny* terhadap narapidana yang telah memperoleh putusan kekuatan hukum tetap melalui peran hakim pengawas dan pengamat yang kemudian peneliti analisis guna memperoleh kesimpulan yang efektif guna keberlanjutan peran hakim pengawas dan pengamat tersebut.

## 3. Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yakni pendekatan yang menekankan pada kenyataan dan fenomena serta fakta-fakta yang ada di lapangan. Pendekatan ini juga merujuk pada *ius constitutum*, atau peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini pun juga akan dilakukan analisis dan pengamatan terkait dengan upaya *judicial scrutiny* terhadap narapidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap melalui peran hakim pengawas dan pengamat.

## 4. Sumber data

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 175.

Sumber data menjadi elemen sangat penting bagi suatu penelitian hukum. Maka dari itu, peneliti menggunakan sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang didapatkan oleh pengumpul data dalam hal ini peneliti secara langsung.<sup>22</sup> Sederhananya, data primer dari penelitian ini berasal dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dapat digunakan sebagai sumber data yang secara langsung dapat memberikan jawaban dan penjelasan tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang didapatkan oleh pengumpul data dalam hal ini peneliti secara tidak langsung, sebagai contoh dokumen-dokumen atau informasi melalui orang lain selain peneliti.<sup>23</sup> Data sekunder untuk penelitian ini berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>22</sup> Hardini dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 121.

<sup>23</sup> *Ibid* hlm. 121.

Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi:

a. Wawancara

Percakapan atau tanya jawab lisan antara dua atau lebih orang secara langsung dengan tujuan tertentu disebut wawancara.<sup>24</sup> Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>25</sup> Hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan salah satu hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui dokumentasi menggunakan pengumpulan dan analisis dokumen gambar. Pengambilan foto dengan orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini adalah bagian dari dokumentasi ini. Selain itu peneliti juga akan mempelajari dokumen-dokumen terkait, manuskrip, transkrip dan lainnya yang sesuai sehingga relevan dengan penelitian.

c. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka merupakan salah satu dari sekian banyak Metode pengumpulan data yang

---

<sup>24</sup> Hardini dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 137.

<sup>25</sup> *Ibid* hlm. 137.

digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan. Metode ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dari berbagai jenis sumber pustaka, tetapi tidak terbatas pada buku, jurnal, artikel, tesis, dan lainnya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Studi yang berjudul “Upaya *Judicial scrutiny* Melalui Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Narapidana Yang Telah Memperoleh Putusan Berkekuatan Hukum Tetap,” disusun dalam kerangka penelitian yang terdiri dari 5 (lima) bab, yang terdiri dari:

*Bab pertama*, menguraikan terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, dalam bab ini membahas terkait dengan tinjauan umum dari *judicial scrutiny* (pengawasan pengadilan) dan peran hakim pengawas dan pengamat dalam *judicial scrutiny* terhadap undang-undang dan peraturan terkait.

*Bab ketiga*, memaparkan terkait dengan implementasi *judicial scrutiny* (pengawasan pengadilan) dalam praktik peradilan pidana serta membahas pokok persoalan yang menjadi benang merah yakni implementasi fungsi hakim pengawas dan pengamat dalam sistem peradilan pidana.

*Bab keempat*, membahas terkait hasil penelitian dan analisis dari rumusan masalah yakni bagaimana kepastian hukum hakim pengawas dan

pengamat dalam upaya *judicial scrutiny* terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, bagaimana mekanisme dalam menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat sebagai upaya *judicial scrutiny* terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

*Bab kelima*, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan penutup. Bab ini memberikan kesimpulan dari diskusi yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini dapat mencakup jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian serta rekomendasi untuk solusi, koreksi, dan evaluasi masalah yang dibahas dalam bentuk saran. Tujuan dari bab ini adalah untuk menciptakan penelitian yang lebih baik di masa depan untuk kepentingan peneliti sendiri dan calon peneliti lain yang ingin membahas masalah tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berangkat dari analisis serta uraian hasil penelitian terhadap masalah yang dibahas pada riset atau penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya telah memiliki dasar hukum yang cukup. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 277 ayat (2) menyatakan bahwa hakim yang disebut dalam ayat (1) yang disebut sebagai hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling layak mengemban tugas tersebut paling tidak 2 (dua) tahun lamanya. Pada Pasal 280 ayat (1), hakim pengawas dan pengamat melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan Pasal 280 ayat (2), hakim pengawas dan pengamat melakukan pengamatan untuk bahan penelitian terkait dengan keputusan yang bermanfaat bagi pembedaan, yang diperoleh dari tingkah laku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan, serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama melaksanakan pidananya. Terletak pada Pasal 281 KUHP, Kepala lembaga pemasyarakatan harus memberikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang tingkah laku narapidana tertentu kepada hakim pengawas dan pengamat. Kemudian pada Pasal 283, Ketua Pengadilan menerima laporan hasil pengawasan dan pengamatan

hakim wasmat tersebut secara berkala. Pada hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa belum terdapat kepastian hukum yang sempurna dalam pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat sebagai bagian dari upaya *judicial scrutiny* terhadap narapidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

2. Sebuah kegiatan pengawasan dan pengamatan seorang hakim wasmat sudah barang tentu menghasilkan suatu laporan hasil dari pengawasan dan pengamatan itu sendiri. Hakim pengawas dan pengamat atau wasmat harus melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri setiap tiga bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI. Ketua Pengadilan Negeri hendaknya meminta agar yang bersangkutan mengikuti saran-saran ataupun masukan dari hakim pengawas dan pengamat yang tercantum dalam laporan tersebut, dan jika diperlukan, meneruskannya kepada atasannya masing-masing. Akan tetapi, hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa mekanisme dalam menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dan pengamatan hakim wasmat tersebut yang seharusnya ditanggapi atau direspon balik dari pihak Dirjen Pemasyarakatan sebagai bentuk pengimplementasian pasal 281 KUHP tidak berjalan. Hal ini menunjukkan bahwasanya koordinasi antar penegak hukum tidak berjalan efektif dan maksimal. Sehingga tidak sesuai dengan konsep dan tujuan dari teori hukum

responsif yang diangkat oleh peneliti. Kemudian berakibat pada tidak tercapainya efektivitas dan keadilan hukum dalam masyarakat.

3. Diketahui bahwa koordinasi antar pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, serta masyarakat sudah tidak berjalan selaras dalam hal tugas dan fungsi hakim pengawas dan pengamat ini. Sehingga relevansi dari aturan-aturan terkait hakim pengawas dan pengamat baik pada taraf undang-undang maupun aturan turunan lainnya pada saat ini sudah tidak tercapai. Terutama Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 1985 yang dirasa telah usang untuk diterapkan pada saat ini. Akibatnya terjadi *overlap* kewenangan hakim pengawas dan pengamat terhadap kewenangan Lembaga Pemasyarakatan. Terlebih lagi tidak adanya aturan yang lebih spesifik dan jelas terkait batasan-batasan maupun pedoman khusus dalam melaksanakan tugas hakim pengawas dan pengamat. Hal ini menjadi kritik sekaligus keresahan sejak lama dari penulis dikarenakan peran hakim pengawas dan pengamat ini sejatinya tidak berjalan efektif dan melampaui kewenangan penegak hukum lain. Karena memang selama ini tidak ada konstruksi hukum yang baik dan memadai terhadap fungsi hakim pengawas dan pengamat ini. Sehingga prospek kedepannya dalam rangka pembangunan hukum acara pidana di Indonesia yang lebih baik patut dipertanyakan keseriusannya. Terlebih dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pengaturan mengenai hakim pengawas dan pengamat sama sekali tidak berubah.

## B. Saran

Melihat kesimpulan yang didapatkan penulis dari hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan beberapa saran atau masukan sebagai berikut:

1. Sebaiknya para pembentuk peraturan dapat membuat peraturan hukum yang lebih rinci dan spesifik yang mengatur terkait dengan tugas dan wewenang hakim pengawas dan pengamat pada tingkat undang-undang dalam hal ini Rancangan KUHAP terutama dalam hal pemenuhan hak-hak narapidana selama menjalani pembinaan. Termasuk memasukkan pasal atau ketentuan tentang hakim pengawas dan pengamat ke dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Serta dibuat peraturan yang jelas tentang sanksi yang akan diberikan kepada hakim wasmat yang lalai atau tidak melakukan tugasnya dengan benar. Karena peraturan saat ini kurang lengkap dalam mengatur hal ini,
2. Apabila dirasa tidak memungkinkan pengaturan terkait hal di atas, maka alangkah lebih baik pengaturan terkait hakim pengawas dan pengamat ini dihapus dari Rancangan KUHAP. Adapun demikian, proses eksekusi putusan telah berada pada kewenangan jaksa penuntut umum dan proses pengawasan dalam hal ini pembinaan narapidana telah berada pada kewenangan Lembaga Pemasyarakatan.
3. Sebaiknya berkala dijadwalkan berkumpul untuk berkolaborasi baik antara pihak Pengadilan Negeri, termasuk hakim pengawas dan pengamat, Kejaksaan maupun Lapas. Pertemuan ini juga membahas tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan

serta kebijakan untuk meningkatkan pembinaan dan pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas. Sehingga fungsi koordinasi yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat akan berjalan lebih maksimal. Dampaknya tentu dapat dimungkinkan terjadi adanya konsensus terkait kemaslahatan narapidana itu sendiri maupun keilmuan pembedanaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

### Buku

Abubakar, Rifa'I, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Press, 2021.

Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Sejarah dan Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Leppen UMI, 1984.

Dwiyatmi, Harini, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Kedua, cet. Ke-1 Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

Efendi, Jonaedi dan Rijadi, Prasetyo, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2023.

Farid, Abidin, *Hukum Pidana I*, Edisi Kesatu, cet. Ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Fuller, Lon L, *The Morality of Law*, Yale University Press, 1969.

Gaffar, Affan, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009.

H.S., Harsono, *Sistim Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Jembatan, 1995.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, cet. Ke-6 Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hardini dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Isharyanto, *Teori Hukum (Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik)*, Yogyakarta: Penerbit WR, 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*, University of California Press, 1967.

Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, cet. Ke-8 Jakarta: Renika Cipta, 2008.

Mulyadi, Lilik, *Perihal Putusan Hakim*, Bandung: Perjuangan, 1991.

Nonet, Philippe dan Selznick, Philip, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Row, 1978.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Radbruch, Gustav, *Legal Philosophy*, The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, Harvard University Press, 1950.

Radcruch, Gustav, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, 2006.

Ranoemihardja, Atang, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Tarsito, 1991.

Salam, Faisal, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Maju Mundur, 2001.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. Ke-1 Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

### **Jurnal Ilmiah**

Adisuproto, Dalil, "Pembinaan Narapidana Sebagai Sarana Merealisasikan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan," *Makalah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, (1995).

- Alhumami, Khunaifi, "Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan Pada Putusan Pengadilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7:1 (Maret 2018).
- Apriyanti, Dahlan Ali, Suhaimi, "Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pidana Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1:2 (Mei 2014).
- Dessi P., "Implementasi Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Narapidana (Kajian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto)," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10 No.2 (2010).  
DOI: <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.273>
- Fauziyah, "Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn," *Journal Publicuho*, Vol. 4, (2020).
- Firmansyah, Hery, "Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Sebagai Penilai Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 4:2 (2014)
- Iswariyani, Gita, dkk, " Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana di Pengadilan Negeri Denpasar ", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 1, (2021).
- Lovina dan Dirga, Sustira, "*Judicial scrutiny* Melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP," *Jurnal Institute For Criminal Justice Reform*, (2022).
- Masturi, Rahmad. "Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamatan Terhadap Pembangunan Konstruksi Warga Binaan," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 5:2 (2023).
- Mukti, Hudali, "Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana," *Jurnal Yuriska*, Vol. 1:2 (Februari 2010).
- Muntaha, "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29:3 (2017).

Pangesti, Tria, "Reformulasi Pengaturan Hukum Tentang Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Repository Universitas Brawijaya*, (2016).

Putra, Mardian, Indah, Agustina dkk., "Plea Bargaining System, Deffered Prosecution Agreement, dan *Judicial scrutiny* Sebagai Upaya Mengatasi Over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 24:2 (2024).

Sarah, Putri, Herry Liyus, dan Tri Imam Munandar, "Peran Hakim Pengawas dan Pemerhati dalam Pembinaan Narapidana," *PAMPAS: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 2:2 (2021).

Setyoningsih, Wahyu dan Sulchan, Achmad, "Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan-Putusan Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula* 5, 2021.

Supit, Rouwman Allan, "Pelaksanaan Putusan Perkera Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Lex Privatum*, Vol. 4:7 (Agustus 2016).

Suprpto, Malik A., "Implementasi Kebijakan Diskresi pada Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, Vol. 7:1 (Juni 2019).

Yuliah, Elih, "Implementasi Kebijakan Pendidikan," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 30:2 (2020).

#### **Skripsi/Tesis**

Hani Witjaksono, "Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Narapidana Oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Studi Kasus di Lapas Sleman," Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta (2010).

Novella, Lusita, "Implementasi Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang)," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2013).

Pamungkas, Canggih “Putusan Rehabilitasi Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (2017).

Taufiq, Ilham, “Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta Bagi Narapidana Penjara di Lapas Wirogunan dan Lapas Narkotika,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

